SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2321 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN SEKRETARIAT TIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utulitas Perumahan dan Pemukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTULITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utulitas Perumahan dan Pemukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Bertugas:

a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
c. menyusun jadwal kerja;
d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
e. menyusun berita acara pemeriksaan;
f. menyusun berita acara serah terima;
g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada tim verifikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2321 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
I.	**Tim Verifikasi**	
1	Ketua :	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2.	Wakil Ketua I :	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3.	Wakil Ketua II :	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4.	Sekretaris :	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar
5.	Anggota :	1. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar; 2. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar; 3. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar; 4. Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar; 5. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar; 6. Unsur dari Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar; 7. Unsur dari Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar; 8. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; 9. Camat setempat; 10. Lurah/Kepala Desa setempat; dan 11. Unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
II.	**Sekretariat Tim Verifikasi**	
1	Koordinator :	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar
	Anggota :	1. Kepala Seksi PSU dan Rumah Susun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar; 2. Kepala Seksi Pengendalian Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar;

		3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar; 4. Staf Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar; dan 5. Staf Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007